



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/3495/BPKAD/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

16. Sisa ADD di RKUD adalah ADD yang tidak habis disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.
17. Sisa ADD di RKD adalah ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDesa.
18. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II Besaran ADD

Pasal 2

- (1) Besaran ADD setiap tahun untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan alokasi dasar dan alokasi Formula.
- (3) Alokasi dasar dihitung berdasarkan kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Alokasi Formula adalah Jumlah Besaran ADD untuk seluruh Desa setelah dikurangi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada seluruh desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau bidang statistik.
- (6) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

AF Desa	= (0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4) x AF Kab/Kota
Keterangan:	
AF Desa	= Alokasi Formulasi setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten/Kota
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten/Kota
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten/Kota
Z4	= rasio IKG (Indeks Kesulitan Geografi) setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten/Kota
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 3

Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III Penyaluran ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (4) Kepala DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa Tahun Anggaran Berjalan dan Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa Tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dapat disalurkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melaksanakan tugas pada bulan sebelumnya sedangkan pada bulan Desember disalurkan pada akhir bulan.
- (4) Penyaluran ADD setiap triwulan yaitu ADD setiap triwulan yang disalurkan setelah dikurangi ADD untuk Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap Desa yang akan atau sudah disalurkan.
- (5) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD pada Triwulan Kedua, ADD dapat disalurkan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi penyaluran ADD untuk Siltap,

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap Desa.

- (6) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD pada Triwulan Ketiga ADD dapat disalurkan sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari Besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi penyaluran ADD untuk Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap Desa.
- (7) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD pada Triwulan Keempat, ADD dapat disalurkan sebesar 100% (Seratus Persen) dari Besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi penyaluran ADD untuk Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap Desa.
- (8) Penyaluran ADD pada triwulan berikutnya dapat dilakukan apabila Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADD paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari Penyaluran sebelumnya.
- (9) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan Realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Labuhanbatu.
- (10) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV Penggunaan ADD

Pasal 7

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
 - a. penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. operasional Pemerintah Desa;
 - d. kegiatan PKK;
 - e. kegiatan Posyandu;
 - f. kegiatan LKMD;
 - g. kegiatan Karang Taruna;
 - h. kegiatan keagamaan;
 - i. kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - j. kegiatan organisasi pemuda dan olahraga; dan
 - k. kegiatan seni dan budaya;
 - l. Kegiatan wawasan kebangsaan;
 - m. Kegiatan kampung KB;
 - n. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - o. Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
 - p. Kegiatan keadaan darurat; dan
 - q. Kegiatan mendesak desa.

Pasal 8

- (1) Sisa ADD di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa ADD di RKUD dapat dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 9

Bupati menunda penyaluran ADD, apabila :

- a. Bupati belum menerima Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlangsung sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan melalui BPKAD mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati dapat menganggarkan kembali Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa ADD di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 31 Januari 2022



BUPATI LABUHANBATU,

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 31 Januari 2022

DAFTAR BESARAN ADD SETIAP DESA
DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA
1	2	3	4
1	BILAH BARAT	SIBARGOT	874.765.000
2	BILAH BARAT	BANDAR KUMBUL	914.204.000
3	BILAH BARAT	TANJUNG MEDAN	1.187.079.000
4	BILAH BARAT	JANJI	1.240.286.000
5	BILAH BARAT	TEBING LINGGAHARA	1.116.203.000
6	BILAH BARAT	AFD.I RANTAUPRAPAT	646.126.000
7	BILAH BARAT	AFD.II RANTAUPRAPAT	680.361.000
8	BILAH BARAT	AEK BURU SELATAN	514.708.000
9	BILAH BARAT	KAMPUNG BARU	928.123.000
10	BILAH BARAT	TB LINGGAHARA BARU	956.442.000
11	BILAH HULU	LINGGA TIGA	969.151.000
12	BILAH HULU	TANJUNG SIRAM	1.142.165.000
13	BILAH HULU	PEMATANG SELENG	967.126.000
14	BILAH HULU	PERBAUNGAN	854.441.000
15	BILAH HULU	GUNUNG SELAMAT	653.843.000
16	BILAH HULU	EMPLASEMEN AEK NABARA	699.319.000
17	BILAH HULU	BANDAR TINGGI	1.002.213.000
18	BILAH HULU	KAMPUNG DALAM	1.085.835.000
19	BILAH HULU	PONDOK BATU	859.688.000
20	BILAH HULU	MERANTI	689.336.000
21	BILAH HULU	N-1 AEK NABARA	539.954.000
22	BILAH HULU	N-2 AEK NABARA	528.346.000
23	BILAH HULU	N-3 AEK NABARA	551.444.000
24	BILAH HULU	N-4 AEK NABARA	576.829.000
25	BILAH HULU	N-5 AEK NABARA	550.866.000
26	BILAH HULU	N-6 AEK NABARA	586.509.000
27	BILAH HULU	N-7 AEK NABARA	547.125.000
28	BILAH HULU	N-8 AEK NABARA	554.852.000
29	BILAH HULU	S-1 AEK NABARA	583.784.000
30	BILAH HULU	S-2 AEK NABARA	591.927.000
31	BILAH HULU	S-3 AEK NABARA	535.105.000
32	BILAH HULU	S-4 AEK NABARA	553.047.000
33	BILAH HULU	S-5 AEK NABARA	557.979.000
34	BILAH HULU	S-6 AEK NABARA	638.951.000
35	PANGKATAN	SIDORUKUN	900.032.000
36	PANGKATAN	TB TINGGI PANGKATAN	740.878.000
37	PANGKATAN	PERKEBUNAN PANGKATAN	641.469.000
38	PANGKATAN	KAMPUNG PADANG	1.075.955.000
39	PANGKATAN	PANGKATAN	1.037.356.000
40	PANGKATAN	SENNAH	1.115.089.000
41	PANGKATAN	TANJUNG HARAPAN	1.005.812.000
42	BILAH HILIR	PERK. SENNAH	750.355.000
43	BILAH HILIR	PERK. NEGERI LAMA	616.430.000
44	BILAH HILIR	PERK. BILAH	619.933.000
45	BILAH HILIR	KAMPUNG BILAH	866.825.000

1	2	3	4
46	BILAH HILIR	NEGERI LAMA SEBERANG	972.078.000
47	BILAH HILIR	SEI TAMPANG	1.292.999.000
48	BILAH HILIR	SELAT BESAR	954.660.000
49	BILAH HILIR	TANJUNG HALOBAN	1.172.170.000
50	BILAH HILIR	SIDOMULYO	1.067.098.000
51	BILAH HILIR	SEI TAROLAT	947.699.000
52	BILAH HILIR	SEI KASIH	882.537.000
53	PANAI HULU	TANJUNG SARANG ELANG	877.271.000
54	PANAI HULU	PERK. AJAMU	1.055.420.000
55	PANAI HULU	TELUK SENTOSA	1.143.272.000
56	PANAI HULU	CINTA MAKMUR	1.023.571.000
57	PANAI HULU	SEI SENTOSA	961.687.000
58	PANAI HULU	MERANTI PAHAM	945.383.000
59	PANAI HULU	SIJAWI-JAWI	1.138.141.000
60	PANAI TENGAH	SEI PELANCANG	773.071.000
61	PANAI TENGAH	SEI SIARTI	1.276.280.000
62	PANAI TENGAH	SEI NAHODARIS	1.002.262.000
63	PANAI TENGAH	SEI MERDEKA	796.958.000
64	PANAI TENGAH	SEI RAKYAT	1.239.949.000
65	PANAI TENGAH	SELAT BETING	1.265.689.000
66	PANAI TENGAH	BAGAN BILAH	1.026.423.000
68	PANAI TENGAH	TELAGA SUKA	900.002.000
69	PANAI TENGAH	PASAR TIGA	834.964.000
70	PANAI HILIR	SEI PENGGANTUNGAN	1.121.274.000
71	PANAI HILIR	SEI LUMUT	838.011.000
72	PANAI HILIR	SEI TAWAR	752.517.000
73	PANAI HILIR	SEI SANGGUL	1.085.407.000
73	PANAI HILIR	SEI SAKAT	726.486.000
74	PANAI HILIR	SEI BARU	906.070.000
75	PANAI HILIR	WONOSARI	810.098.300
Total			65.037.713.300


BUPATI LABUHANBATU,
ERIK ADTRADA RITONGA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMAAN DESA (DEBET)	JML PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Alokasi Dana Desa					
	- Triwulan I					
	- Triwulan II					
	- Triwulan III					
	- Triwulan IV					
2	BELANJA					
2,1	Belanja Desa					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.3	Belanja Modal					
	Jumlah					

....., 202..

KAUR KEUANGAN

.....

Disetujui Oleh
 KEPALA DESA

.....



BUPATI LABUHANBATU,

ERIK ADTRADA RITONGA